

## **Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pondok Pesantren Penyelenggara Program Wajar Pendidikan Dasar**

**Ischak Suryo Nugroho<sup>1\*</sup>**

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

\* Corresponding Author. E-mail: [ischak@uinsaizu.ac.id](mailto:ischak@uinsaizu.ac.id)

Submitted: 10-01-2024

Accepted: 13-01-2024

Published: 13-01-2024

### **Abstrak**

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi mengenai manajemen dana BOS pada pondok pesantren penyelenggara program wajar pendidikan dasar di pondok pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto. Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman dengan langkah berikut: reduksi data, display data dan verifikasi atau pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen dana BOS pada pondok pesantren penyelenggara program wajar pendidikan dasar di pondok pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, perencanaan dana BOS, di mana pada kegiatan perencanaan ini pihak madrasah membuat Rencana Anggaran Belanja Madrasah (RABM). Pada RABM kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional dan insidental bersumber pada dana BOS. Kedua, merencanakan dana BOS, di mana pada kegiatan ini dilakukan koordinasi dan komunikasi antara pengurus pondok pesantren, kepala madrasah, guru dan staf dalam hal penyaluran atau penggunaan dana BOS. Hal ini dilakukan agar penyaluran ataupun penggunaan dana BOS berlangsung tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang telah ditetapkan. Ketiga, penggunaan dana BOS digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional dan insidental seperti untuk mengadakan serta perbaikan sarana pendidikan, membayar honor guru, dan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh santri. Keempat, pelaporan dana BOS, di mana pelaporan tersebut dilakukan selama dua kali dalam satu tahun.

**Kata kunci:** Manajemen, Dana, BOS, Madrasah.

### **Abstract**

*The purpose of this research is to get a description of the management of BOS funds in Islamic boarding schools providing basic education in the Al-Hidayah boarding school in Karangsucu, Purwokerto. Data in this study were collected using interview, observation, and documentation techniques. The collected data is then analyzed using the Miles and Huberman model of data analysis techniques with the following steps: data reduction, data display and verification or drawing conclusions. The results showed that the management of BOS funds at Islamic boarding schools organizing basic education fair programs at Al-Hidayah Islamic boarding school Karangsucu Purwokerto was*

*carried out in three steps. First, BOS fund planning, where in this planning activity the madrasas make a Madrasah Expenditure Budget Plan (RABM). In RABM, operational and incidental activities are sourced from BOS funds. Second, planning BOS funds, where coordination and communication is carried out between boarding school administrators, madrasa principals, teachers and staff in terms of channeling or using BOS funds. This was done so that the distribution or use of BOS funds took place on target, in accordance with the needs that had been determined. Third, the use of BOS funds are used to fund operational and incidental activities such as to organize and repair educational facilities, to pay teacher salaries, and to carry out activities that are attended by students. Fourth, BOS fund reporting, where the reporting is carried out twice a year.*

**Keywords:** *Management, Funds, BOS, Madrasah*

## **1. PENDAHULUAN**

Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia merupakan pendidikan masyarakat yang mempelajari agama Islam. Dalam istilah keseharian pesantren disebut juga dengan pondok. Adapula yang menggabungkan keduanya sehingga muncullah istilah pondok pesantren (Suwito NS, 2015)

Pesantren merupakan lembaga yang besar dan mempunyai potensi yang besar dalam mengembangkan potensi para santri sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional. Keseimbangan pencapaian iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tujuan utama pesantren. Oleh karena itu pesantren harus memiliki sumber daya yang bisa diandalkan. Moh. Roqib mengungkapkan bahwa pada masa sekarang ini peran pesantren di dalam pengembangan sumber daya sudah nampak namun dari sisi pengelolaan (manajemen) masih mengalami keterbatasan ataupun kendala (Moh. Roqib, 2010)

Beberapa pesantren dari sisi manajerial pada saat ini masih ada yang dikelola secara tradisional. Hal tersebut dapat dilihat dari proses manajemen salah satunya adalah pengelolaan keuangan pondok pesantren. Dengan adanya pengaruh globalisasi yang semakin mendunia pihak pondok pesantren harus mempelajari pesantren dari sisi manajerial serta berusaha dengan sekuat tenaga menghasilkan manajemen pesantren yang optimal dan profesional (Fathul Amin Aziz, 2014).

Manajemen pesantren pada umumnya bersifat tertutup, terpusat dan kekeluargaan (Abuddin Nata, 2016). Lebih-lebih jika menyangkut persoalan keuangan, hanya kyai dan keluarganya saja yang boleh mengetahuinya. Hal ini mengesankan bahwa pesantren laksana tembok Berlin yang sulit ditembus oleh pihak manapun. Pesantren memerlukan dana untuk pengembangan pondok pesantren, meskipun dana yang dibutuhkan relatif kecil dan hanya melibatkan sedikit pihak, tidak menutup kemungkinan untuk membuat laporan keuangan, dan pengelolaan keuangan ini sangat dibutuhkan untuk laporan atau penjelasan sederhana sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik kepada masyarakat agar nama baik pesantren di kalangan masyarakat baik dan menjaga nama baik pesantren.

Manajemen keuangan dalam pesantren tentunya perlu ditata dengan baik untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan pembelajaran, dan meningkatkan prestasi serta keterampilan para santri. Manajemen

pengelolaan keuangan di pondok pesantren harus betul-betul dilaksanakan dengan baik supaya keberadaan pesantren lebih maju dan masyarakat lebih percaya dengan pesantren yang ada di sekitarnya (Fathul Amin Aziz, 2014).

Pengelolaan keuangan pesantren yang baik ini sebenarnya juga merupakan bagian dari upaya melindungi personil pengelola pesantren (kyai,ustadz/ustadzah, atau pengelola lainnya) terhadap pandangan yang kurang baik dari luar pesantren. Selama ini banyak pesantren yang tidak memisahkan antara harta kekayaan pesantren dengan individu, walaupun disadari bahwa pembiayaan pesantren justru lebih banyak bersumber dari kekayaan individu sebab sumber-sumber lain penopang pesantren kurang memadai. Namun, dalam rangka pengelolaan manajemen yang baik seharusnya ada pemilihan antara harta kekayaan pesantren dengan individu, agar dapat diketahui secara transparan oleh pihak-pihak lain, termasuk orang tua sendiri (Fathul Amin Aziz, 2014).

Masyarakat pendidikan nampaknya harus menyadari bahwa permasalahan di pondok pesantren dewasa ini adalah pengelolaan keuangan yang belum rapi dan belum transparan (Ahmad Janan Asifudin, 2010). Sementara itu untuk pengembangan pesantren tidak terlepas dari dana baik itu dana dari santri, masyarakat, dan juga dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dianggarkan oleh pemerintah pusat untuk program wajib belajar pendidikan dasar yang dikelola oleh pesantren.

Dana BOS ini diperuntukkan bagi seluruh siswa SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri/swasta dan Pesantren Salafiyah serta sekolah keagamaan non Islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan Wajar Dikdas Sembilan Tahun. Hal ini berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor: 1/U/KB/2001 dan MA/86/2001 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Penuntasan Wajar pendidikan dasar (Dikdas) ini menjadi agenda utama selain karena amanah UUD 1945 dan UU Sisdiknas, juga penuntasan Wajar Dikdas belum seluruhnya merata dan berkualitas. Pondok pesantren salafiyah memiliki pola wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Hal itu merupakan langkah yang positif bagi perkembangan sistem pendidikan nasional.

Akan tetapi dana BOS yang diberikan ke pondok pesantren belum memenuhi kebutuhan pondok Pesantren. Perolehan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk program wajib belajar pendidikan dasar di Pondok Pesantren Salafiyah belum memenuhi standar kebutuhan penyelenggaraan apabila disesuaikan dengan kebutuhan sekarang dalam mengelola pendidikan. Hal tersebut harus menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Agama Republik Indonesia. Oleh karena itu anggaran pembiayaan pelaksanaan program tidak memenuhi kebutuhan program (Nurkholis, 2015).

Manajemen keuangan pondok pesantren merupakan salah satu substansi manajemen lembaga pendidikan yang akan turut menentukan kelancaran kegiatan pondok pesantren. Seperti halnya yang terjadi pada substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan pondok pesantren seyogyanya dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan berupa kegiatan memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

Pondok pesantren yang pada awalnya dianggap sebagai lembaga pendidikan alternatif, dewasa ini sudah mengalami kenaikan kasta menjadi lembaga pendidikan solutif dan substantif. Saat ini pondok pesantren dianggap satu-satunya lembaga

pendidikan yang tetap eksis membentuk karakter dan kepribadian (*personality character*) generasi penerus bangsa ini.

Sebagian pondok pesantren masih mempunyai masalah dengan manajemen pengelolaan keuangan ini adalah sebuah kesenjangan sosial yang harus diselesaikan dan selalu menjadi pekerjaan rumah bagi kegiatan baik yang berkaitan dengan anggaran, pelaporan keuangan, administrasi dalam pengembangan pesantren atau aktivitas pesantren maupun proses aktivitas kegiatan pesantren. Tidak sedikit pesantren yang memiliki sumber daya baik manusia maupun alamnya tidak tertata dengan rapi, dan tidak sedikit pula proses pendidikan pesantren berjalan lambat karena kesalahan dalam penataan manajemen keuangannya.

Pondok Pesantren Al-Hidayah yang terletak di Karangsucu Purwokerto merupakan salah satu pondok pesantren yang mengikuti program pemerintah Wajar Dikdas yang mana dalam program ini didanai oleh pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola wajar dikdas di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto, dana untuk pengelolaan Wajar Dikdas baru akan turun pada awal tahun 2019. Pengelolaan dana pondok pesantren yang notabene tidak terpisah antara keuangan pondok dengan keuangan kyai ataupun keluarga kyai, dengan adanya Program Wajar Dikdas maka pesantren mau tidak mau harus *me-manage* dana secara profesional sebagai bentuk tanggungjawab pondok terhadap pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas yang menjelaskan pondok pesantren harus melakukan perubahan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pesantren maka penelitian yang membahas dan menggali lebih dalam tentang manajemen keuangan pesantren yang peneliti lakukan mengambil tema atau judul “Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pondok Pesantren Penyelenggara Program Wajar Pendidikan Dasar di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto.” Berdasarkan deskripsi di atas maka tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi mengenai manajemen dana BOS pada pondok pesantren penyelenggara program wajar pendidikan dasar di pondok pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto.

Ada beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis. Pertama, penelitian Reyhannisa Erico Dwi Ramadhana dan Azizah Fatmawati yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen Keuangan di Pondok Pesantren Adh-Dhuha”. Penelitiannya ditujukan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen keuangan di pondok pesantren adh-dhuha. Sistem ini memiliki fitur pencatatan keuangan, mencari sekaligus mencetak laporan keuangan, dan mengolah permintaan laporan (Reyhannisa Erico Dwi Ramadhana & Fatmawati, 2020). Kedua, penelitian Akbar Zaenudin yang berjudul “Model Manajemen Unit Bisnis Pesantren”. Penelitiannya ditujukan untuk mendeskripsikan tiga model manajemen unit bisnis di pesantren yang meliputi model model pengelolaan bisnis untuk pendidikan kewirausahaan, pengelolaan bisnis semi professional, dan pengelolaan bisnis professional (Zaenudin, 2018). Ketiga, penelitian Trifanny Magistra Audia Rahman dan Ara Hidayat yang berjudul “Manajemen Sumber Dana di Pondok Pesantren Modern Al-Ihsan Baleendah Bandung”. Penelitiannya bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana manajemen sumber dana di Pondok Pesantren Modern Al-Ihsan Baleendah Bandung (Audia Rahman et al., 2021). Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian penulis mengkaji tentang manajemen dana BOS pada pondok pesantren salaf yang menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar.

## **2. METODE**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari lapangan dengan mendatangi lokasi yang dipilih sebagai lokasi penelitian. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini dilakukan pada kondisi alamiah, penulis tidak melakukan rekayasa terhadap objek yang diamati (Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, 2010). penelitian kualitatif ini mengambil lokasi penelitian di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto.

Subyek dalam penelitian ini adalah semua yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar yaitu, pengelola pondok pesantren, ustadz dan ustadzah, pengurus pondok pesantren dan semua pihak yang mengelola keuangan Bantuan Operasional Sekolah (E. Mulyasa, 2013).

Teknik pengumpulan data untuk penelitian kualitatif yang biasa digunakan adalah pengamatan partisipan wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik pengamatan partisipan (Observasi) digunakan dengan maksud untuk memperoleh data yang lebih akurat dengan pengamatan langsung terhadap Manajemen Pengelolaan keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada pondok Pesantren Penyelenggara Program wajar pendidikan dasar di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto kemudian mencatat secara langsung terhadap kejadian yang muncul pada saat pengamatan terhadap semua informan.

Data yang dapat dikumpulkan dalam observasi ini adalah bagaimana pondok pesantren Al-Hidayah Karangsucu dalam mengelola dana bantuan. Pengelolaan disini antara lain dalam hal Perencanaan, Organisasi, Pelaksanaan, dan juga kontrol. Pengamatan dilakukan dalam hal kerjasama pihak-pihak terkait, kondisi lapangan baik itu ruang kelas, ruang kerja, kelengkapan dan keadaan sarana prasarana termasuk di dalamnya mengenai teknologi aplikasi yang digunakan oleh pengelola, dan beberapa hal lainnya yang ditemui saat penelitian (Sugiyono, 2010).

Teknik wawancara digunakan untuk menanyakan langsung kepada responden/informan yang dilakukan secara mendalam dan detail. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan mempersiapkan instrumen wawancara terlebih dahulu. Selain itu juga peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur mengenai manajemen keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada pondok Pesantren Penyelenggara Program wajar pendidikan dasar di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto. Pihak yang termasuk ke dalam responden/informan pengelola pondok pesantren di sini adalah kyai dan para ustadz dan pengurus pondok pesantren dan juga para siswa penerima dana BOS (Jasa Ungguh Muliawan, 2010).

Teknik dokumentasi digunakan terutama untuk melihat catatan tentang dana BOS yang masuk dan keluar, latar belakang pendidikan, pengelola pondok pesantren yaitu ustadz dan ustadzah dan pemilik pondok, sarana prasarana, segala kegiatan dan laporan mengenai pengelolaan Wajar Dikdas. Selain berupa arsip-arsip yang dimiliki oleh pesantren, peneliti juga mendokumentasikan setiap kegiatan penelitian dengan foto-foto kegiatan yang peneliti dan pihak pesantren lakukan selama penelitian berlangsung (Lexy J. Moleong, 2012).

Untuk penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan yang adalah menjelaskan setting penelitian, rencana observasi, teknik triangulasi data. Dalam penelitian ini analisis datanya dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, dan dilanjutkan setelah kembali dari lapangan (A. Chaedar Alwasilah, 2015). Adapun aktivitas dalam analisis data tersebut adalah reduksi data, display data dan verifikasi atau

kesimpulan (Sugiyono, 2010).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Hasil**

##### **3.1.1. Perencanaan Dana BOS pada pondom pesantren penyelenggara program wajar pendidikan dasar di pondok pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto.**

Berdasarkan hasil dokumentasi yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa perencanaan dana BOS dilakukan dengan menyusun Rencana Anggaran Belanja Madrasah (RABM).

Dari hasil wawancara dengan kepala madrasah dapat diketahui bahwa penyusunan RABM dilakukan secara kolaboratif antara pengurus pondok pesantren, manajemen madrasah, dan dewan asatidz wa asatidzah. Penyusunannya dilakukan menjelang awal tahun pelajaran baru karena memang RABM tersebut akan direalisasikan untuk tahun pelajaran baru tersebut. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa RABM digunakan sebagai pedoman dalam manajemen dana BOS selama satu tahun pelajaran.

Hal-hal yang dibahas dalam rapat penyusunan RABM adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun pelajaran.
- b. Menentukan jenis kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan di satu tahun pelajaran.
- c. Memisahkan mana kegiatan yang termasuk terprogram dan insidental serta mana kegiatan yang termasuk bagian dari pengembangan sumber daya.
- d. Menetapkan kegiatan yang masuk dalam bagian pengembangan sumber daya menjadi pos belanja investasi.
- e. Menetapkan kegiatan yang masuk dalam bagian kegiatan terprogram dan insidental menjadi pos belanja operasional.
- f. Menyusun RABM dalam bentuk tabel ke dalam dua pos, yaitu RABM investasi dan RABM operasional.

RABM investasi anggarannya bersumber dari pembiayaan pendidikan yang dibayarkan oleh para santri serta dari infak-infak. Sementara itu RABM operasional anggarannya bersumber dari dana BOS. Penggunaan dana BOS dalam RABM operasional dilakukan dengan didasari aturan-aturan tertentu yang mana pihak manajemen madrasah belum bisa memahami aturan-aturan tersebut sehingga mereka melakukan kegiatan studi banding ke madrasah lain terkait dengan RABM yang menggunakan anggaran dana BOS. Diakui ataupun tidak pemahaman pihak madrasah terhadap aturan-aturan terkait dengan dana BOS dapat berkontribusi terhadap kemampuan mereka dalam menggunakan dana BOS sesuai dengan mekanisme (Mashari, 2022).

Selain itu studi banding tersebut juga dilakukan untuk memastikan keefektifan pengelolaan dan pelaporan dana BOS. Upaya tersebut dilakukan bukan hanya untuk belajar mengelola dana BOS tetapi juga untuk belajar mengelola santri supaya bisa mempersiapkan akreditasi dengan efektif dan mudah .

Pengelolaan dana BOS yang dilakukan pihak madrasah yakni dengan cara masing-masing guru bertanggung jawab atas pengajuan dana BOS yang sesuai dengan bidangnya dimana sebelumnya sudah dirapatkan. Kemudian, melalui bendahara apabila terdapat guru yang bertanggung jawab pada masing-masing bidang sudah sesuai standar untuk mengeluarkan/menggunakan dana BOS tersebut maka harus ditanda tangani oleh pihak kepala sekolah.

Hal di atas dapat dipelajari oleh para guru pada SOP penggunaan dana BOS yang dibuat oleh kepala madrasah. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa SOP itu memiliki fungsi sebagai pemberi arah bagi guru madrasah dalam penggunaan dana BOS untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional maupun insidental di madrasah untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.

### **3.1.2 Pengorganisasian Dana BOS pada pondom pesantren penyelenggara program wajar pendidikan dasar di pondok pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto.**

Pada kegiatan pengorganisasian dana BOS dilakukan komunikasi dan koordinasi antar *stakeholders* atau pihak-pihak yang terlibat di dalam manajemen dana BOS. Pihak-pihak yang terlibat antara lain:

- a. Pengurus pondok pesantren.
- b. Kepala madrasah.
- c. Bendahara.
- d. Guru.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pengurus pondok pesantren menjadi pihak yang mengawasi jalannya manajemen dana BOS. Ini karena mereka memiliki posisi sebagai *owner* madrasah. Peran pengurus pondok pesantren sebagai pengawas antara lain:

- a. Terlibat dalam penyusunan RABM.
- b. Mengontrol pengalokasian keuangan pada RABM.
- c. Mengontrol pendistribusian dana BOS berdasarkan RABM.
- d. Meminta laporan pertanggungjawaban dari pihak madrasah terkait dengan pendistribusian atau penggunaan dana BOS berdasarkan RABM.

Sementara itu kepala madrasah dalam pengorganisasian dana BOS berperan sebagai *leader* sekaligus *manager*-nya. Ia menjadi pihak yang menentukan bagaimana pendistribusian dana BOS pada setiap kegiatan atas sepengetahuan guru dan pengurus pondok pesantren. Untuk membantu perannya tersebut kemudian ditunjuklah seorang guru sebagai bendaharanya.

Bendahara memiliki kewenangan sebagai pihak yang melakukan pencatatan terhadap arus masuk dan arus keluar keuangan. Kepala madrasah sebagai *leader* dan *manager* tetap menjadi pihak yang menentukan pendistribusiannya.

Sedangkan guru menjadi pihak yang menggunakan dana BOS untuk melaksanakan kegiatan operasional yang terprogram maupun kegiatan operasional yang dilakukan secara insidental. Kemudian guru melaporkan penggunaan dana BOS tersebut kepada pihak bendahara dengan diketahui oleh kepala madrasah.

Peran pengurus pondok pesantren, kepala madrasah, dan bendahara serta guru di atas kemudian menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terkait dengan pengelolaan atau manajemen dana BOS di madrasah selama satu tahun pelajaran untuk merealisasikan RABM yang telah disusun melalui kegiatan perencanaan dana BOS di madrasah.

### **3.1.3 Penggunaan Dana BOS pada pondom pesantren penyelenggara program wajar pendidikan dasar di pondok pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto.**

- a. Pemasukan dana BOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah dapat diketahui bahwa pihak madrasah mendapatkan dana BOS melalui proses yang tidak mudah. Dana BOS itu biasanya keluar ketika santri sudah kelas dua, namun pada awal pendirian madrasah ini

sudah mendapatkan dana BOS. Ini karena ada negosiasi yang matang di luar sehingga pada saat santri baru masuk secara otomatis sudah dapat dana BOS.

Hal ini didukung oleh keberadaan lembaga pendidikan kesetaraan lainnya di kabupaten Banyumas yang tidak aktif serta banyaknya santri yang ada di madrasah. Dengan demikian pemasukan dana BOS bisa didapatkan oleh madrasah sejak awal pendirian ketika santri masuk ke kelas I.

b. Mekanisme penyaluran dana BOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah dapat diketahui bahwa ada dua gelombang penyaluran dana BOS di madrasah, yaitu gelombang satu sampai dua. Gelombang satu yaitu di bulan Januari-Juni, dan gelombang dua di bulan Juli-Desember. Bulan Desember menyetorkan LPJ dan ketika liburan ada kumpul semua guru. Ada rapat tiap semester, kemudian dari situ nantinya bendahara BOS menyampaikan bahwa BOS yang dikeluarkan pada tahun ini, semester ini sekian juta. Dan sekiranya dewan guru, baik guru-guru ada yang membutuhkan dari sarana dan prasarana ada yang membutuhkan semua di chek list, dimasukkan kemudian diolah, kiranya bentuk apa yang diprioritaskan untuk dikeluarkan.

Mekanisme dari pemerintah dulu awalnya penyaluran dana BOS diawali dengan mengajukan proposal pengajuan BOS tapi sekarang ini mekanismenya harus diLPJkan dulu penggunaan dana BOS ditahun sebelumnya baru kemudian bisa diajukan dana BOS lagi.

Tahap satu awal bulan Desember, tahap dua akhir Desember mengajukan dana BOS untuk bulan Januari-Juni, per enam bulan setelah itu diproses. Biasanya setelah dua minggu atau maksimal satu bulan, dana turun dan yang mengambil bendahara dan kepala sekolah. Penggunaan maupun penyaluran dana BOS dilihat dari skala prioritas.

c. Penggunaan Dana BOS untuk honor guru

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sebagian dana BOS juga digunakan untuk honor guru madrasah. Kepala madrasah mengungkapkan bahwa sebagaimana dalam aturan disebutkan bahwa dana harus digunakan berdasarkan juknis yang ada yang dikeluarkan untuk memenuhi delapan standar sebesar dan untuk penggajian guru sebesar 50% kemudian untuk sarana prasarana, pengembangan mutu siswa, standar kelulusan, dan sebagainya sebesar 50%.

d. Penggunaan Dana BOS untuk Sarana Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dapat diketahui bahwa sarana yang diadakan maupun dirawat melalui dana BOS seperti kursi dan meja serta peralatan meubelair lainnya yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran di madrasah. Dengan catatan sarana dan prasarana yang diadakan tersebut memang benar-benar dibutuhkan dan digunakan oleh peserta didik.

Sarana yang sudah rusak juga dirawat atau diperbaiki menggunakan dana BOS. Misalnya seperti untuk service komputer, service meubelair, service alat peraga peserta didik, service printer, dan juga untuk service kelistrikan. Namun jika untuk pengadaan prasarana maupun perawatan atau perbaikan prasarana tidak digunakan dana BOS. Upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan dana yang berasal dari pembiayaan pendidikan santri serta dari infaq yang berasal dari para donatur. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru juga dapat diketahui bahwa dana BOS tidak digunakan untuk beasiswa santri. Guru mengungkapkan bahwa beasiswa itu dari KIP dan itu hanya untuk santri yang tidak mampu.

### **3.1.4 Pelaporan Dana BOS pada pondom pesantren penyelenggara program wajar pendidikan dasar di pondok pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto.**

Pelaporan dana BOS dilakukan sebagai alat kendali atau alat kontrol dalam pengelolaan dana BOS. Selain itu pelaporan keuangan juga dilakukan untuk menjamin bahwa penggunaan dana BOS dilakukan secara kredibel dan akuntabel. Melalui kegiatan pelaporan juga dapat diketahui faktor penghambat dalam penggunaan dana BOS di madrasah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah dapat diketahui bahwa hambatan-hambatan yang ditemui dalam penggunaan dana BOS antara lain:

- a. Kurangnya pengetahuan kepala madrasah berkaitan dengan penggunaan dana BOS
- b. Kurangnya pengetahuan bendahara terkait dengan dengan cara mengakutansi atau mengakuntabilitas dana supaya bisa bersifat akuntabel dan kredibel saat dipergunakan.
- c. Penggunaan keuangan dana BOS belum dilakukan dengan pendekatan skala prioritas.
- d. Pembukuannya masih sederhana, kurang rinci.
- e. Pembukuan masih manual excell, belum menggunakan model SIM dalam pembiayaan.

Kepala madrasah menuturkan bahwa berdasarkan faktor penghambat di atas ia bisa memprediksi apa yang harus dilakukan ke depannya terkait dengan penggunaan dana BOS. Kepala madrasah mengungkapkan bahwa harapannya untuk pengelolaan dana BOS ke depan adalah mendapatkan tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang paham betul dengan pengelolaan dana BOS, misalnya mereka yang lulusan ekonomi atau setidaknya yang pernah atau memiliki pengalaman dalam mengelola dana BOS.

Harapan lainnya adalah keangkutabelan data yang disalurkan atau penggunaan BOS itu menyasar (tepat sasaran). Kemudian harapan lainnya adalah pemerintah hendaknya lebih memberikan kemudahan dalam pendataan atau penggunaan BOS dengan memfasilitasi aplikasi, dengan fasilitas LPJ *online* dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara dapat diketahui bahwa penyusunan laporan penggunaan dana BOS disusun oleh bendahara atas sepengetahuan kepala madrasah. Penyusunan laporan dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Juni dan pada bulan Desember. Hasil pelaporan bulan Juni akan digunakan sebagai pertimbangan untuk pencairan dana BOS gelombang kedua. Sedangkan hasil pelaporan bulan Desember akan digunakan sebagai pencairan dana BOS gelombang pertama di tahun berikutnya.

Data-data yang dibutuhkan di dalam laporan diperoleh dari laporan penggunaan dana BOS oleh guru setelah melakukan suatu kegiatan yang bersifat operasional, baik yang terprogram maupun yang insidental. Setelah laporan tersusun kemudian laporan tersebut disampaikan kepada pihak Kementrian Agama kabupaten Banyumas dan kepada pihak pengelola pondok pesantren.

Pengelola pondok pesantren mengungkapkan bahwa dari laporan yang disampaikan oleh kepala madrasah kepadanya kemudian pengelola pondok pesantren memberikan umpan balik atau *feedback*. Umpan balik diberikan kepada kepala madrasah dengan tujuan agar penggunaan dana BOS bisa dilakukan dengan lebih efektif dan efisien lagi.

### **3.2 Pembahasan**

Pada dasarnya kegiatan awal yang dilakukan dalam manajemen dana BOS adalah membuat rencana dana BOS. Rencana tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam penggunaan dana BOS selama satu tahun pelajaran di madrasah (Widyatmoko & Suyatmini, 2017). Ada dua bentuk kegiatan perencanaan dana BOS yang dibuat oleh pihak madrasah, yaitu:

1. Rencana Anggaran Belanja Madrasah (RABM)
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan sebagai pedoman untuk penyaluran dana BOS.

RABM yang dibuat mendeskripsikan dua hal yaitu belanja investasi dan belanja operasional, di mana belanja operasional dipenuhi dari dana BOS yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak madrasah. RABM yang dibuat oleh pihak madrasah telah menjadi satu indikasi bahwa penggunaan dana BOS, khususnya terkait dengan penyaluran dana BOS di madrasah tidak dilakukan secara serampangan atau asal-asalan.

RABM memiliki fungsi sebagai media yang memberikan petunjuk mengenai penyaluran maupun penggunaan dana BOS. Penyaluran dan penggunaannya pun dilakukan berdasarkan setiap kegiatan beserta kebutuhannya yang ada dalam RABM. Hal ini menjadikan setiap kegiatan yang telah dijadwalkan oleh pihak madrasah bisa terlaksana. Keterlaksanaannya pun menjadi efektif dan efisien karena memang setiap kebutuhan pada setiap kegiatan dapat terpenuhi dengan adanya dana BOS yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak madrasah (Sjioen & Ludji, 2020).

Sementara itu SOP yang telah disusun berkontribusi terhadap terciptanya mekanisme kerja dalam penyaluran maupun penggunaan dana BOS di pesantren. Jadi SOP tersebut bukan hanya memiliki fungsi sebagai pedoman dalam penyaluran atau penggunaan dana BOS tetapi juga sebagai alat pengendali kinerja pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran dan penggunaan dana BOS.

Kemudian pada dasarnya kegiatan pengorganisasian dana BOS di madrasah dilakukan melalui tiga kegiatan. *Pertama*, melalui kegiatan penyusunan deskripsi kerja (*Jobs Description*) pada pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan dana BOS (*stakeholders*) seperti pengelola pondok pesantren, kepala madrasah, staf (dalam hal ini adalah bendahara), dan guru. Deskripsi kerja tersebut memiliki fungsi sebagai panduan bagi mereka untuk menggunakan dana BOS.

*Kedua*, melalui kegiatan komunikasi terkait dengan penyaluran atau penggunaan dana BOS. Kegiatan komunikasi dilakukan dengan tujuan utama agar tidak ada kesalahpahaman di dalam penyaluran maupun penggunaan dana BOS atau agar tidak ada miss-understanding sehingga penyaluran dan penggunaan dana BOS bisa tepat sasaran dan setiap kegiatan yang telah diprogramkan pun dapat dilaksanakan.

*Ketiga*, kegiatan koordinasi. Kegiatan koordinasi pada dasarnya terjalin sebagai upaya untuk mengontrol penyaluran dan penggunaan dana BOS. Kontrol tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa penyaluran dan penggunaan dana BOS di madrasah berlangsung tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang telah ditentukan dalam RABM.

Sementara itu berdasarkan hasil penyajian data dapat diketahui bahwa pada dasarnya dana BOS digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional, antara lain:

1. Pembiayaan pelaksanaan standarisasi pendidikan.
2. Pembiayaan kegiatan-kegiatan bagi santri.
3. Pembiayaan honor guru.

4. Pembiayaan sarana pendidikan.

Dana BOS digunakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini menjadikan penggunaan dana BOS yang tepat sasaran. Implikasinya antara lain:

1. Penggunaan dana BOS dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
2. Penggunaan dana BOS mengarah pada tujuan ataupun visi madrasah.
3. Penggunaan dana BOS membuat kegiatan pembelajaran bagi para santri terdukung sepenuhnya oleh kelengkapan sarana pendidikan yang memadai.
4. Penggunaan dana BOS yang sesuai dengan RABM membuat kegiatan manajemen keuangan menjadi transparan, akuntabel dan kredibel (Waluyo et al., 2023).

#### **4. KESIMPULAN**

Proses manajemen dana BOS pada pondok pesantren Al-Hidayah sebagai penyelenggara program wajar pendidikan dasar sudah dilakukan secara optimal. Hal itu dapat diketahui dari indikasi-indikasi berikut ini: Pertama, proses manajemen dana BOS dilaksanakan dengan menggunakan empat fungsi manajemen keuangan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggunaan/penyaluran, dan pelaporan. Kedua, ada bentuk rencana yang jelas yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyaluran maupun penggunaan dana BOS, yaitu Rencana Anggaran Belanja Madrasah (RABM). Ketiga, ada proses komunikasi dan koordinasi antar stakeholders dalam penyaluran dan penggunaan dana BOS sehingga tidak ada miss-understanding di dalam penyaluran dan penggunaannya. Keempat, penyaluran dan penggunaan dana BOS tepat sasaran, ini ditunjukkan dari dapat terlaksananya semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam RABM. Kelima, kegiatan pelaporan dapat diselesaikan dan disampaikan tepat waktu sehingga terciptalah pelaporan keuangan yang transparan, akuntabel dan kredibel.

Sisi keterbatasan dari penelitian ini adalah belum mengungkap secara detail bagaimana proses pelaporan dilakukan dalam menciptakan penggunaan dana BOS yang kredibel dan akuntabel. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merekomendasikan agar peneliti lain melakukan kajian terhadap sistem pelaporan dana BOS di pesantren penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar.

#### **5. REFERENSI**

- A. Chaedar Alwasilah. (2015). *Pokoknya Studi Kasus: Pendekatan Kualitatif*. Kiblat.
- Abuddin Nata. (2016). *Sejarah Pendidikan Islam*. Kencana.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Ahmad Janan Asifudin. (2010). *Mengungkit Pilar-Pilar Pendidikan Islam*. Suka Press.
- Audia Rahman, T. M., Rahman, T., & Hidayat, A. (2021). MANAJEMEN SUMBER DANA DI PONDOK PESANTREN MODERN AL-IHSAN BALEENDAH BANDUNG. *Jurnal As-Salam*, 5(1), 20–33. <https://doi.org/10.37249/assalam.v5i1.250>
- E. Mulyasa. (2013). *Praktik Penelitian Tindakan Kelas*. Rosda.
- Fathul Amin Aziz. (2014). *Manajemen Pesantren*. STAIN Press.
- Jasa Ungguh Muliawan. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan dengan Studi Kasus*. Gavamedia.
- Lexy J. Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda.
- Mashari, M. (2022). TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGGUNAAN DANA BOS UNTUK PENDIDIKAN DASAR YANG

- BERMUTU. *SPEKTRUM HUKUM*, 19(1).  
<https://doi.org/10.35973/sh.v19i1.3261>
- Moh. Roqib. (2010). *Ilmu Pendidikan Islam*. LKiS.
- Nurkholis. (2015). *Santri Wajib Belajar*. STAIN Press.
- Reyhannisa Erico Dwi Ramadhana, R. E. D., & Fatmawati, A. (2020). SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DI PONDOK PESANTREN ADH-DHUHA. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, 1(2), 93–99.  
<https://doi.org/10.20884/1.jutif.2020.1.2.20>
- Sjioen, A. E., & Ludji, S. R. (2020). ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR NEGERI BONIPOI 2 KOTA KUPANG. *Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen*, 2(3), 12–18. <https://doi.org/10.32938/jie.v2i3.732>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suwito NS. (2015). *Manajemen Mutu Pesantren*. Deep Publishing.
- Waluyo, T., . H., & . S. (2023). Transparansi Penggunaan Dana Bos di Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 28–37. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i1.316>
- Widyatmoko, S., & Suyatmini, S. (2017). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD N Kemasan I Surakarta. *Manajemen Pendidikan*, 12(3), 153–160.  
<https://doi.org/10.23917/jmp.v12i3.5528>
- Zaenudin, A. (2018). MODEL MANAJEMEN UNIT BISNIS PESANTREN. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 20(1), 11. <https://doi.org/10.33370/jpw.v20i1.179>